

P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, lahir tahun 1960, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat sekarang "**Pemanding**",

M E L A W A N

TERBANDING, lahir tahun 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat sekarang "**Terbanding**";

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 17/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang terjadi tahun 1993 di Kabupaten Pidie;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan satu exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 17/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1431 H. dengan suratnya tanggal 26 Januari 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 27 Januari 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding a quo dari Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 17/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1431 H. ternyata terdapat perbedaan antara Berita Acara Persidangan (BAP) khususnya Berita Acara Persidangan terakhir (persidangan XIV) tanggal 16 Desember 2009, yang tercantum Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan (pada saat

pembacaan putusan) sedangkan dalam putusan Nomor : 17/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, yang dijatuhkan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1431 H. menyatakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang berarti permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 26 Januari 2010 dilakukan setelah melampaui batas waktu banding (20 hari setelah pembacaan putusan), karena itu untuk menentukan apakah permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan atau harus dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada Berita Acara Persidangan ke XIV, putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009, tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada Tergugat Nomor : 17/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010, berarti permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 26 Januari 2010 dilakukan dalam tempo 13 (tiga belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan atau masih dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang berlaku, apabila terdapat perbedaan antara apa yang tercantum di dalam putusan dengan apa yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan, maka yang harus dipedomani/dipegangi adalah Isi Berita Acara Persidangan, karena Berita Acara Persidangan itu adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan, dengan kata lain putusan itu merupakan inti dari Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini

telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 17/Pdt.G/ 2009/MSy-Sgi, tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1431 H., Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 17/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1431 H. tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 17/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, tanggal 06 Januari 2010, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1431 H.
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat

banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1431 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H., dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
dto
M. RIDWAN SIREGAR, S.H.
dto

Ketua Majelis,
dto
Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Dto

Drs. MUHAMMAD

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	<u>134.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

-----(*Seratus lima puluh ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 26 April 2010
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. SYAFRUDDIN